



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

JP BINTI OU, tempat dan tanggal lahir XXX, XX Juli XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan XXX, tempat kediaman di JLn. XXX, RT.XX, RT.XX, Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Dan sekarang berdomisili sementara di Kediaman Rumah XXX Jln. XXX XXX RT. XXX, Kelurahan XXX Kecamatan XXX, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2021 memberikan kuasa kepada XXX, SH., XXX, SH., kesemuanya itu adalah Advokad pada Kantor Advokad dan Penasehat Hukum pada Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum (PUSMEDBAKUM) Asosiasi Pengacara Syariah (APSI) cabang Maluku Tengah dengan alamat kantor di Jln, XXX Rt 10, XXX, depan Masjid Raya Masohi, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

BL BIN LIL, tempat dan tanggal lahir XXX, XX Juli XXX, agama Islam, pekerjaan buruh pangkas rambut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Alamat JLn. XXX, RT-04, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA Msh



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 27 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kamis tanggal 13 maret 2001 .telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah SERI: CM, No:XXX/13/VIII/2009. Tertanggal 28 Agustus 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di RT- 04 Kelurahan XXX, Kecamatan:XXX, Kabupaten:Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhamad Akbar Bambang /laki-laki, lahir Masohi tanggal 28 Nopember 2002;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2011 dimana ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan penggugat harus di rawat di rumah sakit umum Masohi selama 1 minggu, atas perbuatan kekerasan tersebut tergugat telah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum penjara oleh pengadilan negeri masohi akan tetapi, setelah tergugat bebas, perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya adalah;

- Tergugat terlalu sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Tergugat sering minum minuman keras dan bermain Judi
- Tergugat membawa wanita lain masuk dirumah Penggugat
- Tergugat sering memaksa membayar utang piutang penggugat dan memaksa penggugat untuk menjual rumah penggugat untuk membayar utang;
- Tergugat sering marah dan memaki tergugat dan mengucapkan kata talak kepada penggugat;
- Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafka kepada penggugat dan anak;

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah kaka Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan belum mencapai 21 tahun Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribuh Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**BL BIN LIL**) Terhadap Penggugat (**JP BINTI OU**);
3. Menetapkan anak yang bernama : Muhamad Akbar Bambang /laki-laki, lahir Masohii Tanggal 28 Nopember 2002 . berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA Msh



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan gugatan, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.) tanggal 21 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya Penggugat menyatakan melakukan perbaikan dengan mencabut posita poin 10 (sepuluh) dan poin 11 (sebelas) serta petitum poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir kembali di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Nomor No:XXX/13/VIII/2009 Tanggal 28 Agustus 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1: XXX Binti XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX, XXX;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan bahkan telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membayar hutang Ibu Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sejak awal tahun 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Saksi 2: XXX bin XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di RT. 15, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengan., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Mertua Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX, XXX;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan bahkan telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah hutang piutang;
- Bahwa saksi melihat sejak awal tahun 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2021 Penggugat telah memberikan kuasa kepada XXX, SH., XXX, SH., yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 23 Februari 2021 dengan Nomor Register: 13/SK.Khusus/V/2021/PA.Msh dengan demikian secara formil kuasa tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo* yang pada pokoknya adalah dalam bidang perkawinan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat meminta agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (BL Bin LIL) terhadap Penggugat (JP Binti OU) dengan alasan sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering memaksa Penggugat untuk hutang-hutang Penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2021, sehingga sejak bulan Maret 2021 tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak lagi pernah datang menghadap di muka persidangan, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 28 Juni 2021 dan 7 Juli 2021, sehingga tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, sedangkan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Maret 2001, dan terikat dalam hubungan suami istri yang sah dan hingga sekarang belum bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX Binti XXX dan XXX bin XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Akbar Bambang, laki-laki, lahir di Masohi 28 November 2002;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:
 - Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - Masalah hutang piutang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun kembali, karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Masohi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**BL Bin LIL**) terhadap Penggugat (**JP BINTI OU**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Alawiah Mony sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatkun Qorib, S.Sy

Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Alawiah Mony

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masohi

Dra. Alawiah Mony

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA Msh